



KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR
PIAGAM TANPA DAFTAR LEMBAGA PENDIDIKAN AL-QUR'AN (LPQ)
Nomor : 1202 Tahun 2021

Diberikan kepada

Nama LPQ : PAUDQU AL MUHAJIRIN

Alamat : Perum Visar 2 Jl. Cherry III Rt.05 Rw. 13 No 8

Desa/Kelurahan : Cibinong

Kecamatan : Cibinong

Kabupaten/Kota : Bogor

Provinsi : Jawa Barat

Penyelenggara Lembaga : YAYASAN THORIQ AHUURUKHMAN AZIZ

Akte Notaris Penyelenggara : Nomor 9 Tanggal 22 Juni 2016

Dengan Nomor Statistik Pendidikan Al-Qur'an:

4 0 2 2 3 2 0 1 0 5 3 1

Cibinong, 03 Mei 2021

a.n. MENTERI AGAMA

Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Bogor

(W. Agus Kristiana, M. Si.)



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN BOGOR
NOMOR: 1202 Tahun 2021
TENTANG
PIAGAM TANPA DAFTAR LPQ AL MUHAJIRIN

Memorandum

1. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu lembaga pendidikan Al-Qur'an, perlu ditetapkan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;
2. bahwa lembaga yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administratif dan teknis, kompetensi pendidik dan tenaga pendidik, dan ketersediaan sarana dan prasarana;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor tentang pemberian Tanda Daftar Lembaga Al MUHAJIRIN

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4386);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 392, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56011);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Presensi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5470);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56071);
8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 812);

Memperhatikan

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1489);
13. Surat Keputusan Gubernur Jenderal Provinsi Jawa Barat Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penugasan Sekretaris Penyelenggaraan Pendidikan Al-Qur'an;
14. Berita Acara verifikasi Dokumen Pendaftaran Lembaga Al MUHAJIRIN Nomor B-1443/PP/10.02/11/PP/00.374/2021 tanggal 27 April 2021;
2. Berita Acara verifikasi Laporan Pendaftaran Lembaga Al MUHAJIRIN Nomor B-1543/PP/10.01/11/PP/00.374/2021 tanggal 28 April 2021;
3. Berita Acara Bagan Penyelenggaraan Pendidikan Tanda Daftar Lembaga Al MUHAJIRIN Nomor B-1606/PP/10.02/11/PP/00.374/2021 tanggal 03 Mei 2021.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BOGOR TENTANG
PIAGAM TANPA DAFTAR LEMBAGA AL MUHAJIRIN
Membagikan Tanda Daftar Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUDQU)

Nama lembaga : PAUDQU AL MUHAJIRIN
No. Statistik : 402.2-32-01-02-11
Alamat lembaga : Perum Visar 2 Rt. 05, Rw. 13 No. 8 Desa/Perk. Cibinong Kecamatan Cibinong

KEIDUA
Tanda Daftar ini diberikan untuk jangka waktu lima (5) tahun terhitung sejak tahun pelajaran pertama setelah ditetapkan keputusan ini dan selanjutnya dapat diperpanjang lagi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

KEETIGA
Penyelenggara wajib mempersiapkan laporan perkembangan pendidikan tahunan yang tercantum dalam formulir yang tertera pada formulir pendaftaran lembaga pendidikan Al-Qur'an

KEEMPAT
Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diopertakan pengumuman melalui jala di kemudian hari terdapat kepastian

Ditandatangani di : Cibinong
Pada tanggal: 03 Mei 2021
a.n. MENTERI AGAMA
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bogor

(W. Agus Kristiana, M. Si.)

Tembusan
1. Kepala Kantor Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
2. Kepala Bidang PD Provinsi Kementerian Agama Prov. Jawa Barat